



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan ketentuan Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 39);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 84);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Ketentuan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Lampiran I Standar Biaya Umum :

(1) Mengubah ketentuan Lampiran I Nomor 1 Honorarium dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mengubah harga satuan angka 1.4. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, angka 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. Menambah ketentuan angka 1.5. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas Sektoral.
- c. Mengubah uraian angka 2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan huruf a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- d. Mengubah harga satuan angka 7. Honorarium Pengelola Keuangan angka 7.1 Honorarium PA/ KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf PPK dan Staf Bendahara pada kolom Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Mengubah harga satuan angka 9. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap pada angka 1. Honorarium Pegawai Harian angka 2. Honorarium Pegawai Kontrak dan angka 3. Upah Pekerja Harian Lepas.

(2) Mengubah ketentuan Lampiran I Nomor 2. Uang Lembur angka 2.2. Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu menjadi angka 2.2. Uang Lembur Khusus angka 1. Uang Lembur Khusus Hari-hari Tertentu SKPD menjadi angka 1. Uang Lembur Khusus SKPD.

(3) Mengubah ketentuan Lampiran I Nomor 3. Belanja Barang dan Jasa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mengubah uraian dan penjelasan angka 3.1. Belanja bahan Bakar Minyak/ Gas angka 1. BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan angka 2. Operasional/ Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan).
- b. Mengubah harga satuan angka 3.3. Belanja Cetak dan Penggandaan angka 2. Belanja penggandaan.
- c. Mengubah uraian angka 3.8 Perjalanan Dinas angka 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada huruf a. Uang Harian dan huruf b. Biaya Penginapan angka 2. Perjalanan Dinas Luar

Daerah huruf a. Uang Harian, huruf b. Biaya Penginapan dan huruf d. Biaya Transportasi.

b. Lampiran Standar Biaya Khusus sebagai berikut :

- (1) Mengubah ketentuan Lampiran II. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1. Honorarium setelah Angka 1.7. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap ditambah Angka 1.8. Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat.
- (2) Mengubah ketentuan Lampiran III. Bidang Kesehatan, Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa setelah Nomor 2.2. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Kesehatan ditambah Nomor 2.3. Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga a. Hadiah Lomba/ Penghargaan (Reward) untuk Pemenang Seleksi Duta Pelajar/ Mahasiswa Gendre.
- (3) Menambah ketentuan Lampiran V. Bidang Kebakaran setelah Nomor 1. Honorarium ditambah Nomor 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja.
- (4) Mengubah ketentuan Lampiran VI. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Nomor 1. Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Menghapus angka 1.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - b. Mengubah urutan Lampiran VI. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sehingga menjadi Nomor 1. Honorarium Angka 1.1. Honorarium Tim Kota Sehat Angka 1.2. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dan Angka 1.3. Honorarium Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
 - c. Menambah ketentuan angka 1.4. Honorarium Tim Supervisor dan Enumerator Angka 1.5 Honorarium Non PNS Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Angka 1.6. Honorarium Non PNS Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi.
- (5) Mengubah ketentuan Lampiran IX. Bidang Lingkungan Hidup, setelah angka 2. Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga ditambah angka 3. Uang Lembur angka 3.1. Uang lembur Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh Angka 3.2. Uang Lembur Khusus Hari Keagamaan dan Tahun Baru Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh Angka 3.3. Uang Makan Lembur Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh.

- (6) Mengubah ketentuan Lampiran XII Bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga setelah huruf d. Penghargaan Atas Prestasi Siswa ditambah huruf e. Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi.
- (7) Mengubah Ketentuan Lampiran XIII. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi angka 1.1. Honorarium Tim Koordinasi Diskusi Politik.
- (8) Mengubah ketentuan Lampiran XIV. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 1. Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengubah harga satuan angka 1.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum angka 1. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat Angka 2. Honorarium Pemeriksaan, Penindakan, Penyelesaian Perkara Secara Preventif Non Yustisial.
 - b. Mengubah harga satuan angka 1.3. Honorarium Tim Koordinasi / Gabungan / Monitoring / Pemantauan/ Asistensi/ Verifikasi/ Penilaian angka 2. Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi Angka 3. Kegiatan pemusnahan Barang Bukti/ Barang Temuan dan Angka 4. Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
 - c. Menambah ketentuan Nomor 2. Uang Lembur angka 2.1. Uang Lembur Petugas Angka 2.2. Uang Lembur Khusus Kegiatan Operasional Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Angka 2.3. Uang Lembur Pengamanan Tahun Baru dan Angka 2.4. Uang Makan Lembur.
- (9) Mengubah ketentuan Lampiran XV. Bidang Sekretariat Daerah sebagai berikut :
 - a. Mengubah uraian dan harga satuan ketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1. Honorarium Pelaksana kegiatan Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan tata Usaha Pimpinan dan menghapus huruf a. Honorarium PNS Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah huruf b. Honorarium Non PNS Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Mengubah ketentuan Nomor 1. Honorarium menambah angka 1.5. Honorarium Tim Inflasi

Daerah (TPID) dan 1.6. Honorarium Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED).

- c. Menambah Uraian Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.2. Belanja Jasa Kantor, angka 1. Belanja Transportasi setelah huruf a. Belanja Transportasi Kegiatan Pendidikan ditambah huruf b. Belanja Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli / Petugas Keamanan untuk kegiatan MTQ Tingkat Kota Bukittinggi.
 - d. Menambah uraian Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.4. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga setelah angka 2. Perhargaan/ Hadiah Terkait Dengan Kegiatan/ Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat ditambah angka 3. Hadiah Lomba/ Penghargaan dalam Rangka MTQ Tingkat Kota Bukittinggi.
 - e. Menambah uraian Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.5. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli setelah angka 2. Belanja jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli Hukum ditambah angka 3. Belanja Jasa Narasumber/Non PNS.
 - f. Menambah ketentuan Nomor 3. Uang lembur angka 3.1. Uang lembur untuk Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Kepala Daerah.
- (10) Mengubah ketentuan Lampiran XVII. Bidang Kecamatan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Menambah uraian Nomor 1. Honorarium setelah angka 1.3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS ditambah angka 1.4. Honorarium Khusus Ketua RT/ RW.
 - b. Menambah uraian Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa setelah angka 2.2. Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga angka 1. Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat setelah huruf a. Hadiah Lomba/ Penghargaan (Reward) ditambah huruf b. Kegiatan Posyandu.
- (11) Mengubah ketentuan Lampiran XVIII. Bidang Keuangan Nomor 1. Honorarium dengan uraian sebagai berikut :
- a. Mengubah penjelasan angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, penjelasan 1.1.1.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD/Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Asistensi/ Verifikasi dan Pengesahan DPA/DPPA menjadi 1.1.1.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan untuk

kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/ Penyusunan Rancangan KUA PPAS/ Rancangan KUA PPAS Perubahan serta kegiatan Asistensi/ Verifikasi dan Pengesahan DPA/DPPA.

- b. Menambah ketentuan angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendataan/ Pengawasan/ Pemeriksaan huruf a. Pendataan/ Survey/ Penyuluhan/ Pengawasan dan sejenisnya setelah angka 2.) Honorarium Tim Pendataan/ Survey Objek/ Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P-2 ditambah angka 3). Honorarium Tim Intensifikasi/ Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Mengubah harga satuan angka 1.2. Honorarium Pengelola Keuangan angka 1. Honorarium SKPKD.
- (12) Mengubah uraian ketentuan Lampiran XX. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada Nomor 1. Belanja Barang dan Jasa angka 2.2. Belanja Pendidikan dan Pelatihan angka 1. Belanja Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural/ Teknis/ Fungsional huruf a. Diklat Kepemimpinan/ Diklat Teknis/ Fungsional.
- (13) Mengubah ketentuan Lampiran XXV. Bidang Pekerjaan Umum dengan uraian sebagai berikut :
- a. Mengubah harga satuan Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung (TAGB).
 - b. Menambah ketentuan Nomor 1. Honorarium setelah angka 1.3. Honorarium Tim Penyusunan Analisa Bahan dan Upah ditambah angka 1.4. Honorarium Kegiatan Pertanahan angka 1. Honorarium Kegiatan Sertifikasi Asset Pemerintah angka 2. Honorarium Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi angka 3. Honorarium Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By. Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya angka
 - c. Menambah ketentuan Nomor 2. Uang Lembur angka 2.1. Uang Lembur Kerja Lapangan angka 2.2. Uang Lembur Kejadian Khusus (Bencana Alam dan Kegiatan Mendesak) angka 2.3. Uang Lembur Piket Lapangan / Kontrol Malam.
 - d. Menambah ketentuan Nomor 3. Upah Kerja angka 3.1 Upah Kerja Penebangan pohon, Semak Belukar dan Pembuatan Pematang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA UMUM

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2018

NO.	URAIAN			SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN	
A.	UMUM						
1	Honorarium						
	1.4. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa						
	1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)						
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Jumlah	Keterangan			
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OB	600,000	OBK = Orang / Bulan dibayarkan paling banyak 10 bulan			
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	700,000				
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	800,000				
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OB	900,000				
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1,000,000				
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1,400,000				
	- Diatas Rp. 2.5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1,600,000				
	- Diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OB	1,800,000				
	- Diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	OB	2,100,000				
	- Diatas Rp. 25 Milyar s.d 50 Milyar	OB	2,500,000				
	- Diatas 50 Milyar	OB	3,000,000				
Penjelasan lebih lanjut nomor 1.4.1 : Dalam hal pekerjaan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.1, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/KPA sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.7.7.3 atau yang juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.4.5, maka honorarium yang dipilih salah satunya.							
	1.5. Honorarium Panitia Lintas Sektoral						
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan						
		Satuan	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Keterangan	
			> 6 bln s/d 12 bln	< 3 bln s/d 6 bln	≤ 3 bln		
	- Penanggung Jawab	OK	1,200,000	800,000	500,000	OK = Orang / Kegiatan	
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	1,080,000	720,000	450,000		
	- Ketua Pelaksana	OK	960,000	640,000	400,000		
	- Wakil Ketua Pelaksana	OK	840,000	560,000	350,000		
	- Sekretaris	OK	720,000	480,000	300,000		
	- Koordinator	OK	600,000	400,000	250,000		
	- Anggota	OK	480,000	320,000	200,000		
	- Sekretariat	OK	360,000	240,000	150,000		
Penjelasan lebih lanjut nomor 1.5 : - Honorarium untuk petugas pelaksana dari Pemko Bukittinggi hanya diberikan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)							
	2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan						
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	Nilai Pagu dibawah 25 Juta	OB	175,000	OB = Orang/Bulan			
	7. Honorarium Pengelola Keuangan						
	7.1. Honorarium PA/KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK dan Staf Bendahara						
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Keterangan
	- Sampai dengan Rp.25 Juta	OB	300,000	187,500	127,500	250,000	OB = Orang / Bulan
	- Diatas Rp.25 Juta sd. Rp.50 Juta	OB	350,000	225,000	150,000	350,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	- Diatas Rp.50 Juta sd. Rp.100 Juta	OB	400,000	247,500	165,000	400,000	
	- Diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	450,000	375,000	247,500	500,000	
	- Diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500,000	457,500	292,500	600,000	
	- Diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	600,000	495,000	330,000	700,000	
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	700,000	577,500	375,000	750,000	
	- Diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	800,000	660,000	412,500	850,000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	900,000	705,000	450,000	900,000	
	- Diatas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1,000,000	900,000	525,000	1,000,000	
	- Diatas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1,200,000	1,012,500	600,000	1,100,000	
	- Diatas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1,400,000	1,125,000	675,000	1,250,000	
	- Diatas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,600,000	1,237,500	787,500	1,400,000	

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	- Diatas Rp. 100 Milyar	OB	1,800,000	1,350,000	900,000	1,600,000	
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.1 : 1. Jumlah staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah sebagai berikut : a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Milyar : maksimal 1 (satu) orang b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar : maksimal 2 (dua) orang c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 15 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang d. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 Milyar s.d Rp. 25 Milyar : maksimal 4 (empat) orang e. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar : maksimal 5 (lima) orang 2. Jumlah Pembantu Bendahara pada SKPD adalah sebagai berikut : a. Nilai pagu dana s.d Rp. 10 Milyar : maksimal 1 (satu) orang b. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar : maksimal 2 (dua) orang c. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang 3. Dalam hal Bendahara Pengeluaran yang dibantu bendahara pengeluaran pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara pengeluaran pembantu (maksimal 40%). 4. Honorarium pada bulan berkenaan dapat dibayarkan apabila SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).							
	9. Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap						
	1. Honorarium Pegawai Harian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	a. Pekerja Kantor	OB	2,119,067	OB = Orang / Bulan			
	b. Pekerja Lapangan	OB	2,119,067				
	c. Pekerja Khusus Kebersihan	OB	2,119,067				
	d. Tenaga Ahli pada Kebun Binatang	OB	2,119,067				
Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 9.1 : 1. Pegawai Harian merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota 2. Hari kerja adalah Senin s/d Jum'at, untuk Sekolah dan Puskesmas adalah Senin s/d Sabtu 3. Pekerja Harian yang tidak hadir pada hari kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan gaji. 4. Pemotongan gaji dimaksud diatur sesuai dengan Peraturan / Keputusan Walikota yang mengatur tentang hal terkait.							
	2. Honorarium Pegawai Kontrak						
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	a. Pekerja Kontrak Kantor	OB	2,119,067	OB = Orang / Bulan			
	b. Pekerja Kontrak Lapangan	OB	2,119,067				
	c. Pekerja Kontrak Khusus Kebersihan	OB	2,119,067				
	d. Pekerja Kontrak Khusus Lainnya / Tenaga Fasilitator Lapangan	OB	2,119,067				
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 9.2 : 1. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai Harian yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD / Kepala Sekolah. 2. Hari kerja adalah Senin s/d Jum'at, untuk Sekolah dan Puskesmas adalah Senin s/d Sabtu. 3. Pekerja Kontrak yang tidak hadir pada hari kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan gaji. 4. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).							
	3. Upah Pekerja Harian Lepas						
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	a. Upah Pekerja Harian Lepas	OB	2,119,067	OB = Orang / Bulan			
	b. Upah Pekerja Harian Lepas	OH	70,636	OH = Orang / Hari			
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 9.3: 1. Pekerja Harian Lepas merupakan Pekerja Harian yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan. 2. Upah Pekerja Harian dibayarkan berdasarkan kehadiran. 3. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). 4. Hari kerja adalah Senin s/d Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan 5. Upah Pekerja Harian Lepas point 9.3.b, khusus untuk Upah Pekerja Harian Lepas/ Kontrak Juru Parkir dan Upah Pekerja Harian/ Kontrak Petugas WC Wilayah Pasar							
2	Uang Lembur						
	2.2. Uang Lembur Khusus						
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	1. Uang Lembur Khusus SKPD	OH	140,000	OH = Orang /hari			
	2. Uang lembur Khusus Pantap	OH	200,000				
3	Belanja Barang dan Jasa						
	3.1. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas						
	1. BBM Operasional/ Mobilitas Rutin Bulanan						
	b. Pejabat Struktural						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
				LK = Liter / Hari			
	Esselon II.b	LH	5				
	Esselon III.a	LH	4				
	Esselon III.b	LH	3.5				
	Esselon IV	LH	1.5				
	Esselon V	LH	1				
	Bendahara, Pengurus Barang / Surat Berharga, Pengawas pendidikan, Penilik						

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN	
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Industri Kreatif, Teknologi, dan Inovasi Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2019	LH	1	LH = Liter / Hari	
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1. b :				
	1. Indeks sebagaimana tercantum pada SBU 3.1.1. merupakan Indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (bulan) kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran. Jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD				
	2. Dalam hal pejabat struktural yang ditugaskan pada hari libur untuk mrnghadiri undangan/ acara dapat diberikan BBM Operasional/ Mobilitas bulanan sebagai mana dimaksud SBU nomor 3.1.1. Realisasi dibuktikan dengan undangan/ surat tugas menghadiri acara dimaksud.				
	3. Dalam hal pengawas bangunan dan pengawas alat berat hanya diberikan BBM sesuai dengan surat tugas ke lapangan.				
	4. Khusus untuk PPTK Konstruksi hanya diberikan kepada selain pejabat struktural				
	5. Jenis BBM yang digunakan adalah Peralite / Solar				
	2. Operasional / Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)				
	a. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Kendaraan Dinas Roda 4				
	- kapasitas > 2001 cc	LK	4	LK = Liter / Kendaraan	
	- kapasitas silinder 1601 s/d 2000 cc	LK	3,5		
	- kapasitas silinder 1000 s/d 1600 cc	LK	3		
	Kendaraan Dinas Roda 2	LK	1		
	Kendaraan Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	LK	1		
	b. Non Kendaraan Dinas				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	- kendaraan roda 4	LK	3	LK = Liter / Kendaraan	
	- kendaraan roda 2	LK	1		
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.1.2. :				
	1. Maksimal diberikan 1 kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan operasional / mobilitas kegiatan				
	2. Indeks sebagaimana tercantum pada SBU nomor 3.1.2 tidak diperuntukkan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, ambulan, truck dan alat berat.				
	3. Indeks BBM bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana alam, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, ambulan, truck dan alat berat sebagaimana dimaksud poin 2 disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kewajaran serta efisiensi.				
	c. BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan / Pengawasan Ketenagakerjaan / Mediator Hubungan Industri	LK	1	Maksimal diberikan 1 kali dalam 1 hari pada saat turun ke lapangan	
	BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis	L/Jam	0.21	L/Jam = Liter/Jam (untuk Kapasitas Mesin 1 KVA)	
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1.2.c. :				
	1. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c. dapat diberikan kepada PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan yang turun ke lokasi kegiatan / pekerjaan pengawasan alat berat di lapangan.				
	2. Dalam hal PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan yang telah mendapatkan BBM Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b , tidak dapat diberikan BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c.				
	3. Untuk Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional / Pejabat lainnya yang telah mendapatkan BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b dan c , tidak dapat diberikan BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c kecuali dihari libur.				
	4. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis dapat diberikan berdasarkan kapasitas daya Mesin Genset dengan faktor pengali 0,21 x Daya Mesin (KVA) x jumlah jam pemakaian.				
	3.3. Belanja Cetak dan Penggandaan				
	2. Belanja Penggandaan				
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Hitam Putih	Lbr	250	Lbr = Lembar	
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Warna	Lbr	500		
	Belanja Penjilidan		Sesuai Tarif		
	3.8. Perjalanan Dinas				
	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
		Satuan	Mentawai	Luar Mentawai	
	a. Uang Harian				
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OH	725,000	475,000	OH = Orang/Hari
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OH	725,000	475,000	
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OH	725,000	475,000	
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OH	725,000	425,000	
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)	OH	725,000	400,000	
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OH	725,000	300,000	
	Tingkat G (Pejabat Eselon V/PNS Golongann IV, III / Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II)	OH	725,000	250,000	
	Tingkat H (PNS Golongan II dan I)	OH	725,000	225,000	
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)	OH	725,000	200,000	
	b. Biaya Penginapan	Satuan	Harga Satuan		
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OH	1,300,000	OH = Orang/Hari	
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OH	1,000,000		
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OH	800,000		
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OH	800,000		
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)	OH	700,000		
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OH	600,000		
	Tingkat G (Pejabat Eselon V/PNS Golongann IV, III / Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II)	OH	500,000		

NO.	URAIAN			SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	Tingkat H(PNS Golongan II dan I)			OH	500,000			
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)			OH	500,000			
	c. Biaya Bahan Bakar Minyak							
	Daerah Tujuan	Satuan	Kendaraan Dengan Kapasitas Silinder			Keterangan		
			Diatas 2001 cc (PP)	1601 s.d 2000 cc (PP)	1000 s.d 1600 cc (PP)			
	Kabupaten Mentawai	LK	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	LK = Liter / Kendaraan		
	Kabupaten Pasaman	LK	27	23	18			
	Kabupaten Pasaman Barat	LK	53	44	35			
	Kabupaten Pesisir Selatan	LK	50	41	33			
	Kabupaten Dharmasraya	LK	68	56	45			
	Kabupaten Sijunjung	LK	44	36	29			
	Kabupaten Tanah Datar	LK	15	13	10			
	Kabupaten Lima Puluh Kota	LK	18	15	12			
	Kabupaten Solok	LK	33	28	22			
	Kabupaten Solok Selatan	LK	84	69	55			
	Kabupaten Agam :							
	- Radius sampai 10 km dari pusat kota Bukittinggi	LK	6	3	2			
	- Radius sampai 20 km dari pusat kota Bukittinggi	LK	8	6	4			
	- Lubuk Basung	LK	24	20	16			
	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	LK	29	24	19			
	Kota Payakumbuh	LK	12	10	8			
	Kota Sawahlunto	LK	32	26	21			
	Kota Pariaman	LK	29	24	19			
	Kota Solok	LK	26	21	17			
	Kota Padang Panjang	LK	8	6	4			
	Kota Padang	LK	35	30	25			
	d. Biaya Transpor			Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Tiket Perjalanan				(At Cost)	Sesuai Harga Tiket Bus / Travel		
	e. Biaya Representasi							
	Walikota / Wakil Walikota/ Ketua DPRD			OH	325,000	OH = Orang/Hari		
	Wakil Ketua DPRD/Sekda/Forkopinda			OH	300,000			
	Anggota DPRD			OH	275,000			
	Pejabat Eselon II.b			OH	225,000			
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.1. : 1. Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transpor Lokal. 2. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Biaya tersebut diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) sehingga tidak lagi dibayarkan Biaya Transpor. 3. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium dengan besaran satuan biaya Bahan Bakar Minyak mengikuti besaran standar untuk kapasitas silinder kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 3.8.1.c.							
	2. Perjalanan Dinas Luar Daerah							
	a. Uang Harian							
				Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)			OH	1,325,000			
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)			OH	1,225,000			
	Tingkat C (Anggota DPRD)			OH	1,175,000			
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)			OH	1,100,000			
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)			OH	900,000			
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III,)			OH	800,000			
	Tingkat G (Pejabat Eselon V/PNS Golongann IV, III / Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II)			OH	750,000			
	Tingkat H (PNS Golongan II,I)			OH	700,000			
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)			OH	650,000			
	b. Biaya Penginapan							
	Provins	Satuan	Harga Satuan				Keterangan	
			(Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	Eselon II/ Wakil Ketua/Anggota DPRD/ Forkopimda	Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Gol. IV	Eselon IV/Eselon V/Pejabat Fungsional Tertentu Gol. III/PNS Gol. IV/PNS Gol. III		PNS Gol II/PNS Gol. I/Non PNS/PTT
	Nanggro Aceh Darussa	OH	4,420,000	1,875,000	1,063,000	546,000	546,000	OH = Orang/Hari
	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000	
	Riau	OH	3,820,000	1,500,000	1,085,000	650,000	650,000	
	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,625,000	813,000	638,000	638,000	
	Jambi	OH	4,000,000	1,700,000	1,212,000	500,000	500,000	
	Sumatera Selatan	OH	5,500,000	1,835,000	1,250,000	750,000	750,000	
	Lampung	OH	4,491,000	1,825,000	875,000	400,000	400,000	

NO.	URAIAN					SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Bengkulu	OH	2,071,000	1,258,000	900,000	560,000	560,000	
	Bangka Belitung	OH	3,827,000	1,844,000	1,263,000	520,000	520,000	
	Banten	OH	5,725,000	1,788,000	1,000,000	718,000	718,000	
	Jawa Barat	OH	3,700,000	2,110,000	860,000	570,000	570,000	
	DKI Jakarta	OH	8,720,000	1,490,000	992,000	610,000	610,000	
	Jawa Tengah	OH	4,150,000	1,480,000	949,000	450,000	450,000	
	DI Yogyakarta	OH	4,720,000	1,688,000	1,013,000	788,000	788,000	
	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,370,000	1,063,000	610,000	610,000	
	Bali	OH	4,890,000	1,810,000	990,000	910,000	910,000	
	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	1,994,000	1,000,000	580,000	580,000	
	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,130,000	938,000	550,000	550,000	
	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,150,000	538,000	538,000	
	Kalimantan Tengah	OH	3,800,000	1,950,000	938,000	659,000	659,000	
	Kalimantan Selatan	OH	4,250,000	2,250,000	986,000	540,000	540,000	
	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,188,000	688,000	688,000	
	Kalimantan Utara	OH	4,500,000	2,188,000	1,188,000	688,000	688,000	
	Sulawesi Utara	OH	3,827,000	1,950,000	924,000	690,000	690,000	
	Gorontalo	OH	3,850,000	1,980,000	1,225,000	650,000	650,000	
	Sulawesi Barat	OH	3,260,000	1,625,000	1,075,000	620,000	620,000	
	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	665,000	665,000	
	Sulawesi Tengah	OH	2,030,000	1,625,000	1,125,000	850,000	850,000	
	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	1,675,000	1,090,000	720,000	720,000	
	Maluku	OH	3,210,000	1,650,000	985,000	667,000	667,000	
	Maluku Utara	OH	3,110,000	1,520,000	965,000	480,000	480,000	
	Papua	OH	3,380,000	2,088,000	1,480,000	720,000	720,000	
	Papua Barat	OH	3,410,000	2,100,000	1,360,000	600,000	600,000	
	c. Biaya Bahan Bakar Minyak					Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Biaya BBM						At Cost	Sesuai Struk/faktur BBM
	d. Biaya Transportasi					Org (PP)	Sesuai tarif	
	Fasilitas Transpor	Satuan	Moda Transportasi					Keterangan
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya		
	Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD)	OKL	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai Tarif		OKL = Orang / Kali
	Tingkat B (Sekda/Wakil Ketua DPRD/Forkopimda)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat C (Anggota DPRD)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat D (Pejabat Eselon II/b)	OKL	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat E (Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat F (Pejabat Eselon IV Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat G (Pejabat Eselon V/PNS Golongann IV, III / Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat H (PNS Golongan II, I)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	Tingkat I (Non PNS/Pegawai Tidak Tetap /Masyarakat)	OKL	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Tarif		
	e. Biaya Representasi							
						Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Walikota / Wakil Walikota/ Ketua DPRD					OH	475,000	
	Wakil Ketua DPRD/Sekda/Forkopinda					OH	425,000	
	Anggota DPRD					OH	425,000	
	Pejabat Esselon II.b					OH	400,000	
	f. Biaya Taksi							
	Provinsi	Satuan	Harga Satuan	Provinsi		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Nanggro Aceh Darussalam	OKL	159,900	Nusa Tenggara Barat		OKL	283,400	Biaya Taksi dan Sewa Kendaraan dibayarkan At Cost
	Sumatera Utara	OKL	301,600	Nusa Tenggara Timur		OKL	105,300	
	Riau	OKL	91,000	Kalimantan Barat		OKL	188,500	
	Kepulauan Riau	OKL	136,500	Kalimantan Tengah		OKL	122,200	OKL = Orang / Kali
	Jambi	OKL	166,400	Kalimantan Selatan		OKL	183,300	
	Sumatera Barat	OKL	249,600	Kalimantan Timur		OKL	521,300	
	Sumatera Selatan	OKL	161,200	Kalimantan Utara		OKL	458,900	
	Lampung	OKL	192,400	Sulawesi Utara		OKL	403,000	
	Bengkulu	OKL	119,600	Gorontalo		OKL	174,200	

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Bangka Belitung	OKL	111,800	Sulawesi Barat	OKL	282,100	
	Banten	OKL	416,000	Sulawesi Selatan	OKL	166,400	
	Jawa Barat	OKL	153,400	Sulawesi Tengah	OKL	196,300	
	DKI Jakarta	OKL	221,000	Sulawesi Tenggara	OKL	431,600	
	Jawa Tengah	OKL	65,000	Maluku	OKL	442,000	
	DI Yogyakarta	OKL	183,300	Maluku Utara	OKL	523,900	
	Jawa Timur	OKL	192,400	Papua	OKL	460,200	
	Bali	OKL	208,000	Papua Barat	OKL	169,000	
	g. Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan						
	Satuan Biaya Sewa kendaraan Dalam Kota tempat tujuan diperuntukan bagi Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan DPRD, dibayarkan At Cost. Dengan melampirkan Bukti sewa kendaraan, sewa tersebut sudah termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi .						
	h. Biaya Sewa Angkutan Lainnya				Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Jasa Travel				KKI	250,000	KKI = Kendaraan/Kali, Dibayarkan At Cost
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.2. : 1. Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transpor Lokal. 2. Uang Representasi untuk Walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD/ Sekda/ Forkopimda/ Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.b. 3. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) dan tidak dibayarkan lagi Biaya Transpor. 4. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi mengikuti standar sesuai kapasitas silinder dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium. 5. Biaya Bahan Bakar Minyak dibayarkan berdasarkan Biaya Riil (Struk BBM) sebagai bukti pembayaran yang sah. 6. Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam SBU nomor 4.8.2.f). 7. Satuan biaya taksi khusus dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Provinsi DKI Jakarta dan sebaliknya menggunakan satuan biaya taksi Provinsi DKI Jakarta. 8. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi Walikota / Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dibayarkan At Cost dengan melampirkan bukti sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak. 9. Satuan biaya Sewa Angkutan Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan sebaliknya. Besaran biaya dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan batas maksimal sebagaimana yang terdapat dalam SBU nomor 3.8.2.h, berlaku untuk seluruh Propinsi di Indonesia. 10. Khusus untuk besaran biaya taksi ke daerah tujuh Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan sebaliknya dapat mengacu pada besaran standar biaya taksi daerah tujuan Provinsi Banten.							
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri						
	a. Uang Harian						
	NEGARA TUJUAN	Satuan	Harga Satuan (US \$)				KETERANGAN
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	
	Amerika Utara						
	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343	OH = Orang/Hari
	Kanada	OH	447	404	368	307	
	Amerika Selatan						
	Argentina	OH	395	277	242	241	
	Venezuela	OH	464	323	287	286	
	Brazil	OH	436	341	291	241	
	Chile	OH	415	316	270	222	
	Columbia	OH	386	281	240	221	
	Peru	OH	383	277	237	221	
	Suriname	OH	398	295	252	207	
	Ekuador	OH	385	273	242	241	
	Amerika Tengah						
	Mexico	OH	429	318	282	281	
	Kuba	OH	406	305	261	221	
	Panama	OH	414	307	272	271	
	Eropa Barat						
	Austria	OH	504	453	318	317	
	Belgia	OH	466	419	282	281	
	Perancis	OH	512	464	382	381	
	Rep. Federasi Jerman	OH	443	411	282	281	
	Belanda	OH	463	416	272	271	
	Swiss	OH	509	456	322	321	
	Eropa Utara						
	Denmark	OH	472	427	275	241	
	Finlandia	OH	453	409	354	313	
	Norwegia	OH	517	465	288	286	
	Swedia	OH	466	436	342	341	
	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431	
	Eropa Selatan						
	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	
	Kroasia	OH	483	444	353	352	
	Spanyol	OH	457	413	287	286	
	Yunani	OH	422	379	242	241	
	Italia	OH	520	472	372	371	
	Portugal	OH	425	382	242	241	

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Serbia	OH	401	361	313	277	
	Eropa Timur						
	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
	Czech	OH	426	390	331	293	
	Hongaria	OH	421	381	339	300	
	Polandia	OH	401	361	313	277	
	Rumania	OH	416	381	313	277	
	Rusia	OH	556	512	407	406	
	Slovakia	OH	429	387	335	297	
	Ukraina	OH	425	382	328	290	
	Afrika Barat						
	Nigeria	OH	361	313	292	291	
	Sinegal	OH	334	276	206	201	
	Afrika Timur						
	Ethiopia	OH	312	257	192	167	
	Kenya	OH	334	276	206	196	
	Mandagaskar	OH	296	244	182	181	
	Tanzania	OH	330	272	203	182	
	Zimbabwe	OH	285	244	216	215	
	Mozambique	OH	319	263	212	211	
	Afrika Selatan						
	Namibia	OH	300	247	185	161	
	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201	
	Afrika Utara						
	Aljazair	OH	342	308	287	286	
	Mesir	OH	368	273	212	190	
	Maroko	OH	304	251	192	191	
	Tunisia	OH	293	241	187	186	
	Sudan	OH	342	282	210	184	
	Libya	OH	308	254	189	165	
	Asia Barat						
	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
	Bahrain	OH	405	286	222	208	
	Irak	OH	397	283	220	201	
	Yordania	OH	365	254	197	196	
	Kuwait	OH	406	283	257	256	
	Libanon	OH	357	267	207	186	
	Qatar	OH	386	276	215	196	
	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
	Turki	OH	365	270	210	188	
	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	
	Yaman	OH	353	241	197	196	
	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201	
	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185	
	Asia Timur						
	Republik Rakyat China	OH	378	238	207	206	
	Hongkong	OH	472	320	287	286	
	Jepang	OH	519	303	262	261	
	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	
	Korea Utara	OH	395	238	207	206	
	Asia Selatan						
	Afganistan	OH	385	226	173	172	
	Bangladesh	OH	339	196	167	166	
	India	OH	352	263	242	241	
	Pakistan	OH	343	203	182	181	
	Srilangka	OH	348	201	167	166	
	Iran	OH	351	260	202	181	
	Asia Tengah						
	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	
	Asia Tenggara						
	Philipina	OH	412	278	222	221	
	Singapura	OH	424	290	224	221	
	Malaysia	OH	381	253	212	211	
	Thailand	OH	392	275	211	201	
	Myanmar	OH	368	250	197	196	
	Laos	OH	380	262	202	196	
	Vietnam	OH	383	265	204	196	
	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
	Kamboja	OH	296	223	197	196	
	Timur Leste	OH	392	354	229	196	
	Asia Pasifik						
	Australia	OH	439	403	272	271	
	Selandia Baru	OH	392	246	222	221	

NO.	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
	Papua Nugini	OH	385	353	237	192	
	Fiji	OH	363	329	221	179	
b. Biaya Transpor						At Cost	
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.8.3. : 1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut : a. Tingkat A : Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD b. Tingkat B : Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c keatas. c. Tingkat C : Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b. d. Tingkat D : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat selain yang dimaksud pada Tingkat B dan Tingkat C. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam daftar diatas, merujuk pada besaran besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya. 2. Satuan Biaya Transpor berdasarkan tarif kelas ekonomi untuk segala moda transportasi (darat, laut dan udara). Dibayarkan sesuai biaya rill (at cost) dengan bukti pembayaran yang sah.							

WALIKOTA BUKITTINGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II - XXV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.8. Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat			
	- Ketua	OK	500,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Wakil Ketua	OK	475,000	
	- Sekretaris	OK	450,000	
	- Wakil Sekretaris	OK	425,000	
	- Anggota	OK	400,000	
	- Sekretariat	OK	350,000	
	Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 1.1.8 :			
	1. Lemabaga-Lembaga adat adalah Lembaga Kerapatan Adat Minang Kabau (LKAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN)			
	Kerapatan Adat Kurai (KAK)			
	2. Honorarium dibayarkan Bagi yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KESEHATAN, KESEHATAN HEWAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
3	Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga			
	3.1. Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/ Mahasiswa Gendre			
	Juara 1 (Pa - Pi)	Orang	2,000,000	
	Juara 2 (Pa - Pi)	Orang	1,500,000	
	Juara 3 (Pa - Pi)	Orang	1,000,000	
	Juara Kategori (Pa - Pi)	Orang	250,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KEBAKARAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Dinas Kebakaran			
	Staf Lapangan	OB	480,000	OB = Orang / Bulan
	Staf Sekretariat	OB	470,000	
Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 2 : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)				

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Tim Kota Sehat			
	TIM PEMBINA			Diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan SKB Mendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
	- Ketua Pembina	OK	960,000	
	- Wakil Ketua	OK	840,000	
	- Sekretaris	OK	720,000	
	- Anggota	OK	600,000	
	- Sekretariat (maks 3 org)	OK	480,000	
	TIM TEKNIS			
	- Ketua Kawasan Tatanan	OK	720,000	
	- Sekretaris	OK	680,000	
	- Anggota	OK	600,000	
	Penjelasan 1.2 :			
	Honorarium Tim Kota Sehat dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			
	1.2. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah			
	- Penanggung Jawab	OK	1,500,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Ketua	OK	1,200,000	
	- Wakil Ketua	OK	1,000,000	
	- Sekretaris	OK	950,000	
	- Wakil Sekretaris	OK	900,000	
	- Kepala Sekretariat	OK	900,000	
	- Anggota Sekretariat	OK	800,000	
	- Koordinator Kelompok Kerja	OK	950,000	
	- Anggota Kelompok Kerja	OK	900,000	
	- Koordinator Kelompok Program	OK	950,000	
	- Anggota Kelompok Program	OK	900,000	
	- Anggota Non PNS	OK	900,000	
	1.3. Honorarium Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)			
	- Penanggung Jawab	OS	400,000	OS = Orang / Sidang
	- Wakil Penanggung Jawab	OS	360,000	
	- Ketua Tim	OS	320,000	
	- Wakil Ketua Tim	OS	280,000	
	- Sekretaris Tim	OS	240,000	
	- Koordinator Pokja	OS	200,000	
	- Anggota	OS	160,000	
	- Sekretariat Tim	OS	120,000	
	1.4. Honorarium Supervisor dan Enumerator			
	1. Biaya Enumerator			
	- Biaya Survey untuk Rumah Tangga	Objek	11,000	Objek/ Rumah
	2. Biaya Supervisor			
	- Biaya Verifikasi untuk Rumah Tangga	Objek	6,000	
	1.5. Honorarium Non PNS Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
	Honorarium Non PNS			
	- Anggota Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	OK	720,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat	OK	720,000	
	- Anggota Bidang Pembiayaan dan Kemitraan	OK	720,000	
	1.6. Honorarium Non PNS Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi			
	Honorarium Non PNS			
	- Anggota	OK	480,000	OK = Orang / Kegiatan
	Penielasan 1.4 . 1.5 . 1.6 :			
	Dibayarkan bagi yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
3	Uang Lembur				
	3.1. Uang Lembur Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh				
	Uraian	Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Biasa	
	- PNS Golongan II	Oj	13,500	11,000	Oj = Orang / Jam
	- PNS Golongan I	Oj	12,500	10,000	
	- Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap	Oj	12,500	10,000	
	3.2. Uang Lembur Khusus Hari Keagamaan dan Tahun Baru Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh				
	- PNS Golongan II	OH	88,000	80,000	OH = Orang / Hari
	- PNS Golongan I	OH		80,000	
	- Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap	OH		80,000	
	3.3. Uang Makan Lembur Petugas Lapangan ke TPA Regional Payakumbuh				
	Uang Makan Lembur	OH		25,000	OH = Orang / Hari

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	U R A I A N		SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Belanja Barang dan Jasa				
	e. Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi				
	Uraian	Satuan	Pelajar	Umum	
	Juara I	Orang	2,500,000	7,500,000	Per Orang
	Juara II	Orang	2,000,000	5,000,000	
	Juara III	Orang	1,500,000	3,000,000	
	Harapan I	Orang	1,000,000	1,500,000	
	Harapan II	Orang	750,000	1,000,000	
	Harapan III	Orang	500,000	750,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Tim Koordinasi Diskusi Politik			
	Tim Inti			
	- Ketua Tim	OK	6,000,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Anggota Inti	OK	5,000,000	
	Unsur Pendamping dan Penunjang			
	- Kordinator Tim Teknis	OK	3,000,000	
	- Sekretaris	OK	2,500,000	
	- Anggota Tim Teknis	OK	1,750,000	
	- Koordinator Sekretariat	OK	1,250,000	
	- Sekretariat	OK	750,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum			
	1. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dengan sistem Yustisial / Acara Pemeriksaan Cepat			
	Tim / Kesekretariatan			
	- Penanggungjawab/Pengarah/Pembina	OKs	180,000	OKs = Orang / Kasus
	- Wakil Penanggung Jawab	OKs	170,000	
	- Koordinator	OKs	150,000	
	- Korwas PPNS	OKs	120,000	
	- Sekretariat	OKs	75,000	
	Penyelidikan/ Penyidikan			
	- Pemeriksaan PPNS	OKI	150,000	OKL = Orang/Kali
	- Menghadirkan TSK dan Saksi	OKI	80,000	
	- Penyitaan Barang Bukti	OKI	80,000	
	Penuntutan/ Sidang di PN			
	- Hakim	OS	150,000	OS = Orang/Sidang
	- Kuasa Jaksa Penuntut Umum	OS	150,000	
	- Panitera PN	OS	100,000	
	- Saksi Ahli	OS	150,000	
	- Saksi Perkara	OS	90,000	
	Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan			
	- Jaksa Eksekutor	OS	150,000	OS = Orang/Sidang
	- Kuasa Jaksa/ Penuntut Umum	OS	150,000	
	- Penyidik PPNS	OS	100,000	
	- Pengamanan Eksekusi	OK	85,000	OK = Orang/Kegiatan
	- Sopir Mobil Eksekusi	OK	60,000	
	2. Honorarium Pemeriksaan, Penindakan, Penyelesaian Perkara Secara Preventif Non yustisial			
	Petugas Pembina Komprehensif	Oks	150,000	OKs = Orang / Kasus
	Petugas Penyelesaian Perkara	Oks	120,000	
	Petugas Pemeriksa	Oks	100,000	
	Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 1.2 : 1. Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA sebagaimana dimaksud SBK Nomor 1.2.1 adalah untuk Penyidikan Pelangaran PERDA dengan sistem Yustisial / Acara Pemeriksaan Cepat / Tipiring. 2. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pemda kecuali Penyidik PPNS/ Atasan Penyidik PPNS			
	1.3. Honorarium Tim Koordinasi / Gabungan / Monitoring / Pemantauan / Asistensi / Verifikasi / Penilaian			
	2. Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi			
	OPERASIONAL TIM SK4 KOTA BUKITTINGGI			
	* Penanggung Jawab			
	1. Walikota Bukittinggi	OBK	5,000,000	OBK = Orang / Bulan / Kegiatan
	2. Wakil Walikota Bukittinggi	OBK	4,000,000	
	3. Ketua DPRD Kota Bukittinggi	OBK	3,500,000	
	4. Dandim 0304 Agam	OBK	3,500,000	
	5. Kapolres Bukittinggi	OBK	3,500,000	
	6. Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	OBK	3,500,000	
	7. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi	OBK	3,500,000	
	* Ketua Umum	OBK	3,300,000	
	* Wakil Ketua	OBK	3,000,000	
	* Ketua Harian	OBK	2,800,000	
	* Sekretaris	OBK	2,500,000	
	KOORDINASI OPERASI			
	* Koordinator Operasi	OBK	2,000,000	
	* Wakil Koordinator	OBK	1,500,000	
	SEKRETARIAT TIM			
	* Ketua/Koordinator Sekretariat	OBK	1,200,000	
	* Anggota Sekretariat	OBK	1,000,000	
	* Operator Sekretariat	OBK	500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	TENAGA OPERASIONAL					
	* Anggota Operasional	OH	80,000	OH = Orang / Hari		
	PENEGAKAN HUKUM					
	1. Hakim Pengadilan Negeri	OKss	175,000	OKss = Orang / Kasus		
	2. Jaksa Eksekutur	OKss	150,000			
	3. Panitera	OKss	150,000			
	4. Korwas PPNS/KBO Reskrim Polres Bukittinggi	OKss	150,000			
	5. PPNS Kota Bukittinggi	OKss	150,000			
	6. PAM Eksekutor Putusan Sidang	OKss	100,000			
	7. Saksi Ahli Perkara	OKss	150,000			
	8. Saksi Perakara	OKss	100,000			
	PENEGAKAN DENDA UPAYA PAKSA					
	* Petugas Pencatat Barang Bukti	OKss	20,000	OKss = Orang / Kasus		
	* Petugas Pemeriksa					
	a. Proses Denda	OKss	50,000			
	b. Proses Surat Pernyataan	OKss	30,000			
	3. Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti / Barang Temuan					
	* PNS					
	- Penanggung Jawab	OK	400,000	OK = Orang / Kali		
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	350,000			
	- Ketua	OK	300,000			
	- Wakil Ketua	OK	250,000			
	- Sekretaris	OK	200,000			
	- Koordinator Lapangan	OK	150,000			
	- Anggota	OK	100,000			
	- Sekretariat	OK	80,000			
	* Non PNS					
	- Anggota Satpol PP	OK	100,000			
	- Sekretariat	OK	80,000			
	4. Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi					
	* PNS					
	- Ketua	OB	1,200,000	OB = Orang / Bulan		
	- Ketua Harian	OB	1,050,000			
	- Wakil Ketua	OB	900,000			
	- Korwas PPNS	OB	900,000			
	- Sekretaris	OB	900,000			
	- Wakil Sekretaris	OB	900,000			
	- Koordinator Bidang	OB	600,000			
	- Anggota Bidang	OB	450,000			
	- Anggota Sekretariat	OB	300,000			
	* Non PNS					
	- Penanggung Jawab	OB	1,500,000			
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	1,300,000			
	Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 3 dan 4 : Honorarium dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pemda kecuali Penyidik PPNS/ Atasan Penyidik PPNS					
2	Uang Lembur					
	2.1. Uang Lembur Petugas					
	Uraian	Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Biasa	Hari Libur Khusus/ Hari Kemerdekaan	
	* PNS					
	- PNS Golongan IV	Oj	8,000	8,000	9,000	Oj = Orang / Perjam
	- PNS Golongan III	Oj	7,000	7,000	8,000	
	- PNS Golongan II	Oj	6,000	6,000	7,000	
	- PNS Golongan I	Oj	5,000	5,000	6,000	
	- Danru	Oj	7,000	7,000	8,000	
	- Wadanru	Oj	6,500	6,500	7,500	
	- PTI	Oj	7,000	7,000	8,000	
	- Intel	Oj	6,000	6,000	7,000	
	* Non PNS					
	- Wadanru	Oj	6,500	6,500	7,000	
	- Intel	Oj	6,000	6,000	7,000	
	- Anggota	Oj	5,000	5,000	6,000	
	2.2. Uang Lembur Khusus Kegiatan Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					

NO	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Uraian	Satuan	Idul Fitri (H-2 s/d H+2)	Idul Fitri (H-6 s/d H+6)	Idul Adha	Natal	
	* PNS						
	- Penanggung Jawab	OH	145,000	145,000	145,000	145,000	Oj = Orang / Perjam
	- Wakil Penanggung Jawab	OH	140,000	140,000	140,000	140,000	
	- Ketua	OH	135,000	120,000	120,000		
	- Wakil Ketua	OH	135,000	120,000	120,000		
	- Sekretaris	OH	130,000	115,000	115,000		
	- Koordinator Lapangan	OH	125,000	110,000	110,000	120,000	
	- Wakil Koordinator Lapangan	OH				120,000	
	- Anggota Satpol PP	OH	120,000	100,000	100,000	100,000	
	- Penyidik PPNS	OH	100,000	100,000	100,000	100,000	
	- Anggota Dishub	OH	100,000				
	- Anggota Kesbangpol	OH	100,000				
	- Anggota Humas	OH	100,000				
	- Anggota Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan	OH	100,000				
	- Anggota Polres Bukittinggi	OH	100,000	100,000	100,000		
	- Anggota Kodim 0304	OH	100,000	100,000	100,000		
	- Anggota Sub Den Pom	OH	100,000	100,000	100,000		
	- Sekretariat	OH	75,000	75,000	75,000	75,000	
	- Danru	OH				115,000	
	- Wadanru	OH				110,000	
	- PTI	OH				100,000	
	* Non PNS						
	- Anggota Satpol PP	OH	100,000	100,000	100,000	100,000	
	- Sekretariat	OH	75,000	75,000	75,000	75,000	
	2.3. Uang Lembur Pengamanan Tahun Baru						
	* PNS						
	- Penanggung Jawab				OH	145,000	OH = Orang / Hari
	- Wakil Penanggung Jawab				OH	140,000	
	- Ketua				OH	135,000	
	- Wakil Ketua				OH	130,000	
	- Sekretaris				OH	125,000	
	- Koordinator Lapangan				OH	120,000	
	- Anggota Satpol PP				OH	100,000	
	- Anggota Dishub				OH	100,000	
	- Anggota Humas				OH	100,000	
	- Anggota Kesbangpol				OH	100,000	
	- Anggota Polres Bukittinggi				OH	100,000	
	- Anggota Kodim 0304				OH	100,000	
	- Anggota Sub Den Pom				OH	100,000	
	- Sekretariat				OH	75,000	
	* Non PNS						
	- Anggota Satpol PP				OH	100,000	
	- Sekretariat				OH	75,000	
	2.4. Uang Makan Lembur						
	Uraian	Satuan	Harga Satuan				
	Uang Makan Lembur	OL	25,000		OL = Orang / Lembur		

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
1	Honorarium					
	1.3. Honorarium Pelaksana Kegiatan Lainnya					
	1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan					
	a. Honorarium PNS Penunjang Operasional kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan					
	- Penanggung Jawab TUP	OB	1,312,500	OB = Orang / Bulan		
	- Ajudan Walikota dan Wakil Walikota	OB	1,275,000			
	- Staf TUP Walikota, Sopir Walikota dan Sopir Walikota	OB	1,050,000			
	- Staf TUP Wakil Walikota, Sopir Walikota dan TUP Sekda	OB	975,000			
	- Staf TUP Asisten Sekretariat Daerah	OB	900,000			
	- Sopir Sekretaris Daerah dan Sopir Rumah Walikota	OB	900,000			
	- Sopir Rumah Dinas Walikota	OB	825,000			
	- Sopir Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB	750,000			
	- Petugas Rumah Dinas Walikota	OB	637,500			
	- Petugas Rumah Dinas Wakil Walikota	OB	562,500			
	- Petugas Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB	450,000			
	b. Honorarium Non PNS Penunjang Operasional kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan					
	- Penanggung Jawab TUP	OB	1,750,000	OB = Orang / Bulan		
	- Ajudan Walikota dan Wakil Walikota	OB	1,700,000			
	- Staf TUP Walikota, Sopir Walikota dan Sopir Walikota	OB	1,400,000			
	- Staf TUP Wakil Walikota, Sopir Walikota dan TUP Sekda	OB	1,300,000			
	- Staf TUP Asisten Sekretariat Daerah	OB	1,200,000			
	- Sopir Sekretaris Daerah dan Sopir Rumah Walikota	OB	1,200,000			
	- Sopir Rumah Dinas Walikota	OB	1,100,000			
	- Sopir Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB	1,000,000			
	- Petugas Rumah Dinas Walikota	OB	850,000			
	- Petugas Rumah Dinas Wakil Walikota	OB	750,000			
	- Petugas Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB	600,000			
	1.5. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)					
	- Ketua	OK	2,500,000	OK = Orang / Kegiatan		
	- Wakil Ketua	OK	2,000,000			
	- Anggota	OK	1,000,000			
	1.6. Honorarium Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (TPID)					
	- Penanggung Jawab	OK	2,500,000	OK = Orang / Kegiatan		
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	2,000,000			
	- Anggota	OK	1,000,000			
	Penjelasan 1.5 dan 1.6 :					
	Honorarium dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)					
2	Belanja Barang dan Jasa					
	2.2. Belanja Jasa Kantor					
	1. Belanja Transportasi					
	b. Belanja Transportasi Nara Sumber / Tenaga Ahli (Petugas Keamanan) Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bukittinggi					
	Petugas Keamanan	OH	50,000	OH = Orang/Hari		
	2.4. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga					
	3. Hadiah Lomba / Penghargaan dalam rangka MTQ Tingkat Kota Bukittinggi					
		Satuan	JUARA			
			I	II	III	IV

NO	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi	OK	1,000,000	600,000	400,000	250,000	OK = Orang / Kegiatan
	2.5. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli						
	3. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Non PNS				Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Honorarium Tim Kerja MTQ (Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli Non PNS)						
	- Koordinator				OK	500,000	OK = Orang/Kegiatan
	- Sekretaris				OK	400,000	
	- Anggota				OK	250,000	
3	Uang Lembur						
	3.1. Uang Lembur untuk Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
				Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Biasa	Keterangan
	- Koordinator			OH	100,000	150,000	OH = Orang/Hari/Kegiatan
	- Petugas Pelaksana			OH	100,000	135,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KECAMATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.4. Honorarium Khusus Ketua RW/ RT			
	- Ketua RW	OB	300,000	OB = Orang/Bulan
	- Ketua RT	OB	275,000	
2	Belanja Barang dan Jasa			
	2.2. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
	1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat			
	b. Kegiatan Posyandu			
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia	OB	75,000	OB = Orang / Bulan

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KEUANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Susunan Panitia	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Penanggung Jawab/Pengarah	OK	15,000,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	Wakil Penanggung Jawab/Pengarah	OK	10,000,000	
	Tim Inti			
	- Ketua	OK	9,000,000	
	- Wakil Ketua	OK	8,000,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Sekretaris	OK	7,000,000	
	- Anggota	OK	6,000,000	
	Tim Teknis Penyusun			
	- Koordinator	OK	6,000,000	
	- Wakil Koordinator	OK	5,500,000	
	- Anggota	OK	5,000,000	
	- Sekretariat	OK	1,000,000	
	Kelompok Kerja			
	- Koordinator	OK	2,000,000	
	- Anggota	OK	1,500,000	
	Tim Teknis Asistensi/ Verifikasi dan Pengesahan DPA/DPPA			
	- Koordinator	OK	1,500,000	
	- Wakil Koordinator	OK	1,350,000	
	- Anggota	OK	1,200,000	
	- Sekretariat	OK	600,000	
	3. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pendataan / Pengawasan / Pemeriksaan			
	a. Pendataan/Survey/Penyuluhan/Pengawasan dan Sejenisnya			
	3). Honorarium Tim Intensifikasi/ Pengawasan Pajak dan retribusi Daerah			
	- Penanggung Jawab	OB	3,500,000	OB = Orang / Bulan
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	3,150,000	
	- Anggota	OB	1,750,000	
	- Sekretariat	OB	1,050,000	
	Penjelasan 1.1.1.1 : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD/ Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD/ Penyusunan Rancangan KUA PPAS / Rancangan KUA PPAS Perubahan serta kegiatan Asistensi/ Verivikasi dan Pengesahan DPA/ DPPA Penjelasan 1.1.1.3 : Honorarium Tim Intensifikasi/ Pengawasan Pajak dan retribusi Daerah dibayarkan bagi yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			
	1.2. Honorarium Pengelola Keuangan			
	1. Honorarium SKPKD			
	Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	25,000,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
	Wakil Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	15,000,000	
	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4,200,000	
	Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	3,500,000	
	Bendahara Umum Daerah	OB	3,500,000	
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3,000,000	
	Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPKD dan Kepala Bidang pada SKPKD	OB	2,500,000	
	Kepala Sub Bidang dan Kasubbag pada SKPKD	OB	2,000,000	
	Staf Pengelola Golongan IV dan III	OB	1,500,000	
	Staf Pengelola Golongan II dan I	OB	1,200,000	
	Staf Pengelola dan Sekretariat PPKD	OB	1,100,000	(Non PNS)

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN				
	2.2. Belanja Pendidikan dan Pelatihan							
	1. Belanja Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural / Teknis / Fungsional							
	a. Diklat Kepemimpinan / Diklat Teknis / Fungsional	Satuan	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Teknis / Fungsional	Keterangan
	- Kontribusi	OP	Sesuai Tarif					OP = Orang/Paket
	- Mengikuti diklat teknis atau diklat fungsional/PKL		Sesuai dengan standar perjalanan dinas					
	- Bantuan uang saku, transpor dll dalam daerah penyelenggara instansi luar Pemko Bukittinggi	OKI			8,000,000	5,000,000		OKL = Orang/Kali
	- Bantuan uang saku, transpor dll dalam daerah penyelenggara Pemko Bukittinggi					3,000,000		
	- Uang Ladies Program	OKI			Sesuai Tarif			
	- Uang saku P3KI	OKI			900,000			
	- Bantuan uang saku (pelaksanaan Luar Daerah biaya transportasi ditanggung oleh SKPD yang bersangkutan)	OKI		17,000,000	8,000,000			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)			
	- Pengarah	Obng	1,750,000	Obng = Orang / Bangunan
	- Ketua	Obng	1,500,000	
	- Wakil Ketua	Obng	1,300,000	
	- Sekretaris	Obng	1,200,000	
	- Anggota	Obng	1,000,000	
	- Sekretariat	Obng	500,000	
	1.4. Honorarium Kegiatan Pertanahan			
	1.Honorarium Kegiatan Sertivikasi Asset Pemerintah Kota Bukittinggi			
	- Sertivikasi Asset Pemerintah Kota Bukittinggi	Ok	480,000	Ok= Orang / Kegiatan
	- Petugas Lapangan	Oh	75,000	Oh= Orang / Hari
	2. Honorarium Kegiatan pengadaan/pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pemerintah Kota Bukittinggi			
	- Panitia Pelaksana Kegiatan	Ok	900,000	Ok= Orang / Kegiatan
	- Sekretariat	Ok	850,000	
	- Petugas Lapangan	Oh	75,000	Oh= Orang / Hari
	3. Honorarium Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan masalah tanah masyarakat lainnya			
	- Panitia Pelaksana (BPN)	Ob	150,000	Ob= Orang / Bulan
	- Petugas Lapangan	Oh	75,000	Oh= Orang / Hari
	Penjelasan lebih lanjut nomor 1.1 dan 1.4 : Honorarium dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			
2	Uang Lembur Kerja Lapangan			
	2.1. Lembur Kerja Lapangan			
	Uraian	Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Khusus
	- Koordinator	Oj	15,000	20,000
	- Operator	Oj	12,500	17,000
	- Petugas Pelaksana	Oj	10,000	15,000
	- Sekretariat (1 Orang)	Oj	8,000	10,000
	2.2. Lembur Kejadian Khusus (Bencana Alam dan kegiatan mendesak)			
	- Koordinator	Oj	25,000	35,000
	- Operator	Oj	20,000	30,000
	- Petugas Pelaksana	Oj	15,000	25,000
	- Sekretariat (1 Orang)	Oj	10,000	20,000
	2.3. Lembur Piket Lapangan / Kontrol Malam			
	- Koordinator	Oj	25,000	35,000
	- Petugas	Oj	20,000	25,000
3	Upah Kerja			
	3.1. Upah Kerja Penebangan Pohon, semak belukar dan pembuatan pematang			
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Oh = Orang / Hari
	- Upah Kerja	Oh	100,000	
	Penjelasan lebih lanjut nomor 3.1 : Upah Kerja dibayarkan kepada yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS